



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 18 Februari 2020

Halaman: 2

Wajib Pajak Bisa Ajukan Keringanan

Tak Semua Kawasan Mengalami Kenaikan PBB

JOGIA, Radar Jogja - Kenaikan nilai ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2020 ada dasarnya. Yaitu untuk menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sebagai salah satu unsur untuk menghitung besaran ketetapan PBB.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Wasesa mengatakan penyesuaian NJOP sebenarnya amanat yang harus tiga tahun sekali dilakukan perubahan. Terakhir pada 2016 yang harusnya penyesuaian pada 2019 lalu. "Terlambat tentu banyak pertimbangan dan diskusi, makanya baru tahun ini kami naikkan," katanya ditemui di Kantor BPKAD kemarin (17/2).

Penyesuaian NJOP ini mendasar pada transaksi nilai tanah dan zona nilai tanah. Transaksi nilai tanah adalah yang dilakukan oleh warga saat ada jual beli tanah. Sedangkan zona nilai tanah berdasarkan pada ketentuan pendataan Kantor Pertanahan. "Dari dua nilai itu digabung, kemudian NJOP disesuaikan," ujarnya.

Acuan tersebut berdasarkan pada aturan Perda Kota Nomor 2 Tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Juga Perwal Kota Jogja Nomor 96 Tahun 2019. Juga mengacu pada aplikasi sistem online. Sehingga ketetapan tersebut sudah disiapkan sebelumnya, pun telah menjadi kebijakan daerah. Bahwa Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) juga turut dinaikkan. Sebelumnya besaran NJOPTKP yang ditetapkan Rp 12 juta untuk setiap wajib pajak sekarang naik menjadi Rp 20 juta. "Ini juga bagian dari kebijakan untuk mengurangi beban PBB. Itu tentunya dalam perda ada kesepakatan dengan DPRD," jelasnya.

Mengacu dalam Perda tersebut tarif PBB-P2 ditetapkan, 0,1 persen untuk NJOP sampai dengan Rp 500 juta. Dan 0,125 persen untuk NJOP di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar. Dan 0,160 persen untuk NJOP di atas Rp 1-2 miliar. Serta 0,220 persen untuk NJOP di atas Rp 2-5 miliar. Sedangkan 0,3 persen untuk NJOP lebih dari Rp 5 miliar.

Atas penyesuaian NJOP tersebut sambungnya, Wali Kota Jogja menerbitkan Keputusan Walikota Nomor 515 tahun 2019 Tentang Penerapan Pemberian Stimulus PBB P2. "Atas kenaikan itu Wali Kota mengeluarkan stimulus pajak namanya peng-

Instansi	Sifat	Tipe
	Segera	☐ Untuk
		☐ Untuk
		☐ Jumlah
	Yogyakarta, Kepala	
	Ttd	
	Ig. Trihastono, S.Si NIP. 19690723 199603	



BADAN JOGJA FILE

MAKIN MAHAL: Kegiatan pembangunan di wilayah utara Kota Jogja, yang menggunakan crane. Harga tanah yang makin mahal berdampak pada ketetapan PBB di beberapa kawasan yang mengalami kenaikan sebagai penyesuaian.

rangan tanpa permintaan," tambahnya.

Stimulus terbesar diberikan Hingga 70 persen dari ketetapan pajak apabila NJOP lebih kecil dari Rp 500 juta. Sedangkan untuk NJOP diatas Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar akan diberikan stimulus 65 persen. Dan NJOP dari Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar sebesar 60 persen. Sementara dari Rp 2 Miliar sampai Rp 5 Miliar diberikan stimulus 55 persen, total NJOP diatas 5 Miliar diberikan 50 persen. Dan untuk tahun 2020 ini nilai ketetapan minimal PBB-P2 adalah Rp10.000. "Ini tidak semua ketetapan PBB ada kenaikan tergantung pada dua acuan tadi yakni transaksi nilai

tanah dan zonasi nilai tanah. Bahkan Ada yang naik dan ada yang tetap seperti sebelumnya," katanya.

Pun bagi wajib pajak yang masih merasa keberatan ada kebijakan pengurangan dengan syarat harus mengajukan keberatan dan pengurangan dengan mengisi blanko yang tersedia di loket PBB. Ini juga ada jangka waktunya tidak boleh melebihi tiga bulan batas waktu setelah menerima SPPT PBB. Adapun yang bisa mengajukan keringan baik badan maupun perorangan yang tidak mampu membayar kewajibannya. Seperti Veteran, Pensiunan, Cagar Budaya, Warga tidak mam-

pu, Pendidikan, Kesehatan, Konservasi, maupun Tanah Pertanian. "Tapi yang tidak mampu membayar pun diberikan keringanan tentu harus diketahui oleh lurah setempat," jelasnya.

Mantan Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Kota Jogja itu menambahkan, PBB berkontribusi untuk PAD Kota Jogja sebesar 13,4 persen dari total pendapatan target pajak 2020 sebesar Rp 451 miliar. Pendapatan pajak ini lebih banyak dari sektor hotel dan restoran. "Jadi pendapatan 2020 dibelanjakan di 2020. Tidak pendapatan kemarin dibelanjakan hari ini," ucapnya. (wia/pr/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005